

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG

Gusti Ayu Novira Santi¹, Ni Putu Rai Yuliantini¹, Dewa Gede Sudika Mangku²

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali

e-mail: novirasanti22@gmail.com, raiyuliantini@undiksha.ac.id,
dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya lebih lanjut penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan banyak korban di Kabupaten Buleleng, dari perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi guna memberikan pengobatan agar korban terlepas dari tindakan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk rehabilitasi, tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi seperti rumah sakit di Kabupaten Buleleng, terbatasnya tenaga kesehatan khusus untuk menangani rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Narkotika.

Abstrack

This study aims to determine the form of legal protection given to victims of narcotics abuse in Buleleng Regency and the obstacles faced in providing legal protection for victims of criminal acts of narcotics abuse in Buleleng Regency. The type of research used is a type of empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this study was conducted in Buleleng Regency, the data collection techniques used were by means of document study, observation, documentation and interviews. The technique of determining the sample used is a non probability sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques are qualitative. The results showed that the form of legal protection given to victims of narcotics abuse is preventive legal protection in order to prevent further occurrence of narcotics abuse that caused many victims in Buleleng Regency, from preventive legal protection provided in the form of rehabilitation to provide medical treatment the victim is free from the act of using or abusing narcotics. The obstacles faced in

providing legal protection against victims of narcotics abuse are the lack of facilities and facilities for rehabilitation, unavailability of facilities for rehabilitation such as hospitals in Buleleng Regency, limited special health personnel to handle the rehabilitation of victims of narcotics abuse.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Narcotics Crime*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*) hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Indonesia mendasarkan Hukum sebagai Ideologi dari negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh warga negara yang berada di negara Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konsekuensi bahwa negara mengikuti setiap tindakan yang dilakukan warga negara.

Negara hukum pada dasarnya merupakan hukum pada pada posisi tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan haruslah tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya, karena di dalam hukum terdapat asas *equality before the law* (persamaan di mata hukum) yang menyatakan kedudukan warga negara dengan penguasa di mata hukum (Bakhari, 2014: 72).

Hukum itu dapat dilihat sebagai perlengkapan warga negara untuk menciptakan ketertiban, kemanan, kesejahteraan, serta keadilan dalam kehidupan warga negara. Maka dari itu hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah-kaidah berisi perintah maupun larangan, maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dan kaidah hukum (Masriyani, 2008: 1). Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia hukum terus

mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operasi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba. Peredaran ilegal narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi negara produsen narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya

beberapa laboratorium yang memproduksi narkotika di Indonesia era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai negara potensial sebagai produsen narkotika (Amien, 2016).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "Nar-koun" yang membuat lumpuh atau mati rasa (Daniel, 2013:2).

Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (*daders*) akan tetapi dengan pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai". Pada Undang-Undang Narkotika secara *ekplisit* tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika. Secara sempit dan *ekplisit* tidak dijelaskan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar narkotika tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimpor narkotika.

Pecandu narkotika yang merupakan *self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Kerena pecandu narkotika menderita *sindroma* ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu

sepatunya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi lebih baik. Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penggunaan Narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Mekipun telah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun masih saja terjadi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Buleleng yang dijuluki sebagai kota Pendidikan, Peredaran narkotika di Buleleng pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkotika cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Buleleng untuk kasus korban penyalahgunaan narkotika di Buleleng pada tahun 2015 sebanyak 24 kasus, ditahun 2016 terjadi peningkatan sejumlah 47 kasus dan pada 2017 sebanyak 50 kasus (data tahunan kasusn narkotika Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng). Menurut data dari Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Buleleng di tahun 2018 terdapat 12 dan pada tahun 2019 terdapat 16 korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan dirinya secara sukarela untuk mendapatkan rehabilitasi (data tahunan korban narkotika Badan Narkotika Nasional).

Adapun beberapa faktor utama penyebab tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkotika yang memicu banyak korban di Buleleng yang pertama yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi tentang narkotika sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi narkotika, maka timbulah rasa ingin mencoba narkotika tersebut. Kedua agar diterima oleh kelompok

dilingkungannya, seseorang yang semula tidak mengkonsusi narkoba menjadi ikut mengkonsumsi karenakan lingkungannya yang mengkonsumsi narkoba sehingga agar bias mengikuti dan diterima oleh kelompoknya maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Ketiga ketahanan mental yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepirtual atau keyakinan tentang ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi narkoba yang sesungguhnya dilarang oleh setiap ajaran agama itu sangat kurang.

Tingginya tingkat kasus korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Buleleng tentang memerangi peredaran narkoba sangatlah rendah, dan kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum yang di berikan terhadap korban.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran aktif dalam menekan angka korban penyalahgunaan narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, BNN memiliki tugas memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman BNN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada kenyataan di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Waluyo,2008:8). Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti (Asikin,2016:30). Data Sekunder dibagi menjadi beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik pemilihan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling*. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *purposive* sampling, dalam bentuk ini penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya BNN dan telah banyak tindakan yang diberikan dalam melakukan dan menerapkan perlindungan hukum terhadap pelaku sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian perlindungan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap maraknya peredaran gelap yang memicu banyak korban penyalahgunaan narkotika. Dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan walaupun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum juga bisa diredakan (Kaligis, 2006 : 260).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah diatur dalam pasal 54 undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Korban penyalahgunaan narkotika haruslah mendapatkan perlindungan hukum, tindak pidana narkotika oleh penyalahguna merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan pelaku manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkotika. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Mertokusumo, 2009 : 38). Dalam perlindungan hukum erat kaitannya dengan keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar dilakukan secara

adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegaskan berdasarkan hukum positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan relitasi masyarakat yang menghendaki terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekeuasaan (*machsstaat*).

Perlindungan yang diberikan terhadap korban kejahatan terdapat dua model pengaturan ialah (1) model hak-hak prosedural (*the prosedural ringhts model*) dan (2) model pelayanan (*the services model*) (Faisal, 2017 : 7).

1. Model hak-hak prosedural, disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingan terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, hak untuk mengadakan perdamaian. Disini korban diberi hak yuridis yang luas untuk menentukan dan mengejar kepentingan-kepentingannya.
2. Model pelayanan, disini tekanan ditunjukan kepada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembedaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kasus tindak pidana yang sudah meluas di Indonesia khususnya

di Kabupaten Buleleng. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba tersebut yang mengakibatkan banyak korban. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan langsung mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng telah memperoleh data-data pejabat dan anggota-anggota BNN Kabupaten Buleleng.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003: 20).

Pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar pihak korban tidak merasa takut dan atau khawatir untuk melaporkan diri ke instansi bersangkutan seperti BNN, puskesmas, rumah sakit dan apa yang menjadi informasi yang diberikan tersebut bisa dirahasiakan, dan yang melatar belakangi banyaknya angka korban penyalahgunaan narkoba dikarenakan adanya kepentingan ekonomi yang mengakitakann seseorang berniat untuk

menjadi pengedar narkoba untuk disalahgunakan.

Kesadaran masyarakat sebagai aspek yang sangat penting di dalam pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, apabila tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk untuk melaporkan setiap korban penyalahgunaan narkoba yang ada maka sangat sulit penyalahgunaan narkoba ini dihentikan. BNN tidak bisa berperan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat secara konkrit untuk bersama-sama menghentikan dan/atau melaporkan setiap orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini. Dari remaja maupun dewasa seluruh elemen masyarakat seharusnya ikut serta di dalam mencegah dari tindak pidana narkoba yang ada, setidaknya mengetahui bahayanya apabila narkoba tersebut disalahgunakan.

Dalam hal ini BNN Kabupaten Buleleng sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang setiap tahunnya semakin meningkat. BNN yang sebagai sosialitator atau penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkoba, dan BNN juga yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba Beliau menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterapkan yaitu perlindungan Hukum Preventif dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan di Rehabilitasi untuk membebaskan dari ketergantungan narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi yang

merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Ibu Sri Ekarini S.Sos, menjelaskan jenis-jenis rehabilitasi terdiri dari 2 proses rehabilitasi yaitu :

1. Rehabilitasi medis : yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba, sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. dalam rehabilitasi medis ini bentuk yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu berupa pengobatan.
2. Rehabilitasi sosial : yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental maupun sosial, agar bekas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang no 35 Tahun 2009. Dalam memberikan perlindungan hukum bentuk yang digunakan dalam rehabilitasi sosial yaitu berupa pelayanan dan pembinaan.

Adapun tahap rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) : tahapan ini pecandu atau korban diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah korban atau pengguna perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi putus zat

(sakau) yang di derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba berat ringannya putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala tersebut.

- b. Tahap rehabilitasi nonmedis : tahap ini korban atau pengguna maupun pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi daerah Bali. Dalam tempat rehabilitasi ini korban, pecandu maupun pengguna akan menjalani program rehabilitasi.
- c. Tahapan bina lanjut (*after care*) : tahapan ini korban, pengguna atau pelaku diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan dapat kembali ke sekolah maupun kerja namun tetap berada dibawah penanganan.

Dalam setiap tahapan rehabilitasi diperlukan pengawasan serta evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan. Pengawasan di tiap proses rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan dalam upaya-upaya guna kesembuhan.

Tabel 01 Data jumlah korban rehabilitasi kasus tindak pidana narkoba Kabupaten Buleleng

Tahun	Jumlah korban	Jumlah korban rehabilitasi	
		Rawat jalan	Rawat inap
2017	-	-	-
2018	12 orang	7 orang	5 orang
2019	16 orang	12 orang	2 orang

(Sumber : Hasil data penelitian subagian umum BNN Kabupaten Buleleng tanggal 8 Mei 2019)

Ibu Sri Ekarini S.Sos memberikan penjelasan bahwa rawat jalan diberikan bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tingkat kecanduannya belum parah, sedangkan rawat inap yaitu bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika wajib mengnap, program ini diberikan bagi korban atau pengguna yang sudah parah.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian betuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini BNN Kabupaten Buleleng menerapkan perlindungan hukum Preventif yaitu dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat kabupaten buleleng bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam ikut serta melaksanakan pencegahan Narkotika dan bila mana ada yang menemukan apakah itu informasi yang berindikasi penyalahgunaan narkotika untuk segera melaporkan ke pihak BNN Kabupaten Buleleng.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan banyak korban semakin lama semakin meningkat, yang dibuktikan selama kurun waktu 2 (dua) tahun korban penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng terus meningkat dari 12 korban pada tahun 2018 menjadi 16 korban pada tahun 2019 yang sudah melaporkan diri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa perkembangan korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng semakin hari semakin meningkat hal ini terbukti semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban semakin tahun semakin bertambah. Begitu juga bahwa selain Denpasar, Buleleng menjadi kabupaten dengan tingkat penyalahgunaan narkotikanya tertinggi di Provinsi Bali.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi narkotika sebagai hal yang penting mengapa korban penyalahgunaan narkotika terus berkembang di kabupaten Buleleng ini. Bahwa "Kesadaran masyarakat meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, dan tingkat pendidikan adalah faktor yang ikut

menentukan bagi efektif atau tidaknya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika." (Subagyo, 2006:57). Kesadaran masyarakat sebagai aspek yang sangat penting didalam pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apabila tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk untuk melaporkan setiap korban penyalahgunaan narkotika yang ada maka sangat sulit penyalahgunaan narkotika ini dihentikan. BNN tidak bisa berperan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat secara konkrit untuk bersama-sama menghentikan dan/atau melaporkan setiap orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini. Dari remaja maupun dewasa seluruh elemen masyarakat seharusnya ikut serta didalam mencegah dari tindak pidana narkotika yang ada, setidaknya mengetahui bahayanya apabila narkotika tersebut disalahgunakan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai penggunaan mekanisme *double track sistem* dalam penyelesaian permasalahan narkotika, *double track sistem* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yakni jenis sanksi pidana (kebijakan penal) dan sanksi tindakan (kebijakan non penal). Fokus sanksi pidana diajukan pada perbuatan salah yang dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah upaya pemberian pertolongan agar ia berubah. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Mertokusumo, 2009 : 38). Dalam perlindungan hukum erat kaitannya dengan keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal ini BNN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Tertangkap tangan
Yang dimaksud tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau setelah melakukan tindak pidana tersebut dan ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindakan tersebut (Kiki Rizki, 2017 : 60).
2. Di luar tertangkap tangan
Dalam hal tidak tertangkap tangan penyelidikan atau penyidikan telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari laporan, pengaduan dan pengetahuan sendiri oleh yang bersangkutan.

Dalam hal ini proses yang dilakukan kepada pelaku maupun korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan asas praduga tak bersalah, maksudnya dari penggunaan asas ini agar dapat menemukan fakta secara obyektif, untuk membuktikan bahwa pengguna narkotika menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng ini, dikarena kurang efektifnya pengawasan pemerintah maupun instansi yang bersangkutan dalam memberantas narkotika yang menimbulkan banyak korban. Bisa disebabkan dari berbagai hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara yang di BNN Kabupaten Buleleng, menyatakan bahwa hambatan-hambatan

yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban yaitu :

1. Korban sebagai pelaku susah mengatakan kebenaran.
Korban susah untuk mengatakan kebenaran saat dilakukan pemeriksaan. Karena hal ini korban penyalahgunaan atau korban sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sering berkata dengan kalimat yang susah untuk dimengerti. Disebabkan karena korban tidak ingin diketahui keseluruhannya saat menjadi penyalahgunaan narkotika (Wawancara dengan Bapak Ketut Marivia Bunkara, tanggal 8 Mei 2019)
2. Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi.
Korban penyalahgunaan narkotika/ korban sebagai penyalahgunaan narkotika semakin banyak, yang hampir setiap tahun meningkat diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi bagi korban. keterbatasan sarana yang ada masih minim untuk melakukan pengobatan secara medis, khususnya tempat yang digunakan untuk rehabilitasi masihlah terbatas. Dan para ahli medis sangatlah minim sehingga penanganan korban sedikit terhambat. Selain keterbatasan sarana juga keterbatasan prasarana yaitu minimnya para pelapor penyalahgunaan narkotika baik itu pengguna atau tidak pengguna dan maupun korban padahal jika ada keluarga yang mau melapor, itu akan sangat membantu BNN. Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang mengakibatkan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan narkotika terhambat.
3. Tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi.

Tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi di Kabupaten Buleleng merupakan suatu hambatan yang dialami dalam memberikan rehabilitasi dikarenakan para korban harus di bawa ke rumah sakit jiwa Provinsi Bali untuk diperiksa atau di berikan perlindungan hukum. dengan fasilitas yang digabung dengan pasien-pasien lain yang ada di rumah sakit jiwa Provinsi Bali mengakibatkan susah untuk mengetahui mana tempat rehabilitasi untuk korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika (wawancara dengan Ibu Sri Ekarini S.Sos pada tanggal 8 Mei 2019).

4. Kurangnya tenaga kesehatan
Tidak tersedianya tenaga kesehatan khusus seperti dokter maupun perawat yang menangani korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ini dikarenakan masih tergabungnya para ahli medis yang ada di rumah sakit jiwa Provinsi Bali tersebut.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai garis besar hambatan-hambatan yang di hadapi dalam meberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika/korban sebagai penyalahguna narkotika semakin banyak, yang hampir setiap tahun meningkat yang diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi bagi korban. tidak tersedianya fasilitas khusus untuk tempat rehabilitasi bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narotika.

Dari adanya hambatan-hambatan dihadapi dalam meberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dari hasil wawancara dengan bapak I Gede Astawa yang mempunyai jabatan sebsgai kepala BNN Kabupaten Buleleng beliau menjelaskan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan

yang dihadapi. BNN melakukan patroli, razia ditempat yang dianggap rawan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya BNN juga tetap melakukan sosialisasi kepada kalangan masyarakat agar masyarakat mau ikut berpartisipasi guna memberantas penyalahgunaan narkotika di kabupaten buleleng. Meskipun banyak sikap masyarakat yang enggan dan acuh dalam berpartisipasi namun BNN tetap mengajak masyarakat untuk ikut bergabung bersama meberantas tindak pidana narkotika di kabupaten buleleng ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, BNN Kabupaten Buleleng menerapkan perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yaitu berupa pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu a) Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika/ korban sebagai penyalahguna narkotika. b) tidak tersedianya tenaga kesahatan husus yang menangani korban tidan pidana penyalahgunaan narkotika dalam rehabilitasi. c) tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi di kabupaten buleleng seperti rumah sakit.

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada BNN Kabupaten Buleleng agar lebih memperhatikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam meberikan perlindungan hukum terhadap

korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bagi masyarakat kabupaten Buleleng agar tidak menyepelkan bantuan hukum yang diberikan BNN Kabupaten Buleleng ataupun agar tidak acuh untuk bersama-sama berusaha memberantas penyalahgunaan yang sudah semakin meluas. Bagi peneliti yang sejenis lainnya disarankan, karena keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti yang selanjutnya agar meneliti masalah-masalah lainnya yang lebih kompleks yang berhubungan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Bambang, Waluyo, S.H. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Daniel, & A.R Sujono, 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta.
- Mertokusummo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syaifull Bakhari, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Yuliantini, Rai Ni Putu, 2014. *"Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Bali"* (Tesis), Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar

Jurnal

- Aspar Amien, 2016. *Tinjauan Yuridis Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Lilakukan Oleh Oknum Kepolisian (study kasus putusan no 1811/pid.B/2013/Pn Mks)*, Studi Sarjana dalam program studi Ilmu

Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

- Rizki Kiki, 2017. *Proses Penyidikan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (study kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Symatera selatan)* Studi sarjana dalam program ilmu hukum Universitas Muhamaddiyah Palembang.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.